



**PUTUSAN**

Nomor : 27/Pid.B/2013/PN.Bik

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: SETTI SAMMA.
Tempat Lahir	: Tampan (Toraja).
Umur / Tanggal Lahir	: 24 Tahun/ 31 Desember 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dolog Dalam Kompleks Cafe Hasel Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2012 s/d tanggal 07 November 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2012 s/d 17 Desember 2012;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2013 s/d 14 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d 5 Juni 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 6 Juni 2013 s/d 4 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca dan mempelajari:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 07 Mei 2013, Nomor: 27/Pen.Pid.B/2013/PN.Bik tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk menyidangkan perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 07 Mei 2013, Nomor: 27/Pen.Pid/2013/PN.Bik tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Surat Tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tertanggal Rabu, 10 Juli 2013 No. Reg. Perk : PDM – 18/Biak / 04/ 2013, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SETTI SAMMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SETTI SAMMA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong masa tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan tetap pada tuntutanannya, dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tunggal Nomor: Reg. Perk.PDM-18/Biak/04/2013 tertanggal 07 Mei 2013, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SETTI SAMMA, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, sekitar pukul 03.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di ruang lantai 2 Cafe Hasel yang terletak di Dolog Dalam kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SOLEMAN BARNABAS. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, saksi korban SOLEMAN BARNABAS yang sudah dalam pengaruh alkohol duduk di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja 2 (dua) menyuruh tamu yang ada di meja 3 (tiga) untuk melayani saksi korban, namun tamu yang berada di meja 3 (tiga) menolak kemudian saksi korban menjadi emosi dan marah-marah ke arah meja 3 (tiga). Selanjutnya Terdakwa yang saat itu duduk di meja 3 (tiga) lalu mengajak tamu untuk pindah tempat. Saat Terdakwa sedang mengangkat 4 (empat) buah botol Beer yang masih ada isinya dari meja 3 (tiga) tiba-tiba saksi korban melempar/mengutik puntung rokok ke arah muka Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan kemudian melemparkan 1 (satu) buah botol Beer yang masih ada isinya ke wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada mata kiri bagian bawah.

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban SOLEMAN BARNABAS menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/113/XI/2012/RSUD tanggal 23 November 2012 an. SOLEMAN BARNABAS, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JONATHAN LENGGU. M.Si., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dengan hasil pemeriksaan:

- Kelainan Fisik :

Terdapat sebuah luka robek pada mata kiri bagian bawah dengan panjang : dua centimeter, lebar nol koma tiga centimeter dengan tepi tidak teratur, sudut tumpul, berwarna kemerahan dengan tebing luka rata dengan jaringan;

Terdapat sebuah luka lecet pada hidung dengan panjang; dua centimeter, lebar satu centimeter, tepi tidak teratur, berwarna kemerahan;

- KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur empatpuluh tiga tahun, warna hitam, kesan gisi baik dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek dan luka lecet. Luka tersebut sembuh sempurna tanpa cacat, namun luka sembuh dengan jaringan parut. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama dua minggu;



**Perbuatan terdakwa SETTI SAMMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. Saksi SOLEMAN BARNABAS, (Berjanji), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa saksi dilempar dengan menggunakan botol Beer, pada tanggal 14 Oktober 2012, hari Minggu subuh sekitar jam 03.30 Wit, bertempat di lantai 2 Cafe Hasel yang terletak di Dolog dalam Kabupaten Biak;
- Bahwa saksi saat itu sedang minum di Cafe Hasel;
- Bahwa saat datang ke Cafe Hasel, saksi datang berempas dan sudah;
- Bahwa saat itu terdakwa sudah ada di dalam Cafe, karena meja saksi bersebrangan dengan meja terdakwa dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi masuk kedalam Cafe sudah dalam pengaruh Alkohol karena sebelumnya saksi dan teman-teman saksi telah mengkonsumsi Alkohol di tempat lain;
- Bahwa penerangan saat itu hanya dari Layar TV;
- Bahwa terdakwa melempar saksi dengan menggunakan botol Beer kena pada bagian bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak ingat apa penyebab sehingga terdakwa melempar saksi dengan menggunakan botol Beer;
- Bahwa sebelumnya pada saat saksi baru kembali dari kamar mandi, saksi melihat salah seorang teman saksi sementara bertengkar mulut dengan teman terdakwa, masalah bolpen;



- Bahwa setelah dilempar oleh terdakwa saksi tidak membalas, karena saksi langsung terjatuh;
- Bahwa saat itu terdakwa melempar saksi dengan menggunakan botol Beer sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu saksi dibawah oleh teman-teman saksi ke Rumah Sakit Umum Biak, namun saksi tidak dirawat inap di Rumah Sakit;
- Bahwa setelah 3 (tiga) minggu, saksi baru dapat beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pelayan di Cafe Hasel;
- Bahwa pada saat saksi kena lemparan saksi dalam posisi berdiri sedangkan terdakwa juga dalam posisi berdiri;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat terdakwa melempar dengan menggunakan tangan sebelah mana;
- Bahwa saksi tidak tau terdakwa melempar saksi dengan menggunakan botol kosong atau ada isinya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan terdakwa, bahkan saksi sendiri yang membuat surat pernyataan kemudian ditandatangani oleh terdakwa;

***Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.***

2. Saksi VINCENT RANDONGKIR, (beranji), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan karena perkara perkelahian antara saksi SOLEMAN BARNABAS dengan terdakwa;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu Subuh tanggal 14 Oktober 2012, sekitar jam 03.30 wit di dalam Cafe Hasel Dolog;
- Benar saat itu saksi bersama dengan saksi korban datang ke Cafe Hasel untuk santai-santai;
- Bahwa saat itu saksi datang ke Cafe Hasel berempat orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saat masuk saksi sempat melihat terdakwa sedang minum di meja 1 bersama-sama dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa jarak antara meja tempat saksi duduk dan meja tempat terdakwa dan teman-teman terdakwa duduk sekitar 1,5 meter sampai dengan 2 meter;
- Bahwa pada saat masuk saksi melihat didepan terdakwa ada botol-botol beer;
- Bahwa saat itu penerangan hanya lampu remang-remang, namun bisa lihat karena ada cahaya dari TV saat itu;
- Bahwa pada saat terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan Botol Beer, posisi saksi saat itu sedang duduk membelakangi terdakwa, sehingga pada saat itu Botol Beer yang di lempar oleh terdakwa sempat lewat disamping saksi;
- Bahwa awalnya sempat terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa dalam bahasa Toraja;
- Bahwa saksi tidak mengerti apa penyebab terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan botol beer, sebab saksi korban dan terdakwa saat itu berbicara dengan menggunakan bahasa Toraja;
- Bahwa saat itu terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan Botol Beer sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian bawah mata kiri;
- Bahwa saksi tidak tau dengan menggunakan tangan mana terdakwa melempar Botol Beer kepada saksi korban;
- Bahwa posisi saksi korban saat dilempar oleh terdakwa dalam posisi berdiri hendak berjalan;
- Bahwa jarak antara saksi korban dan terdakwa saat itu sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan Botol Beer, saksi korban langsung jatuh dan tidak membalas terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi korban langsung di larikan ke RSUD Biak, namun saksi korban tidak di Opname;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sepengetahuan saksi, antara saksi korban dan terdakwa telah terjadi perdamaian;

***Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah keterangan saksi yaitu:***

- Terdakwa saat itu tidak minum dan tidak mabuk;

**Sedangkan keterangan saksi yang lain dibenarkan oleh terdakwa.**

3. Saksi SONI BASRI, (Berjanji), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan karena masalah perkelahian;
- Bahwa saat itu yang berkelahi adalah saksi korban SOLEMAN BARNABAS dan terdakwa SETTI SAMMA;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu Subuh tanggal 14 Oktober 2012, sekitar jam 03.30 wit di dalam Cafe Hasel Dolog;
- Bahwa saat itu saksi sedang jalan-jalan di Cafe Hasel;
- Bahwa saat saksi masuk, saksi sempat melihat terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut;
- Bahwa saat itu saksi korban ada berempat, sedangkan terdakwa ada bersama dengan temannya;
- Bahwa saat itu saksi melihat diatas meja saksi korban maupun meja terdakwa ada minuman Beer;
- Bahwa awalnya saksi korban tidak bertengkar dengan terdakwa namun dengan teman terdakwa yang bernama ERSAN;
- Bahwa penyebab terdakwa melempar saksi korban, awalnya masalah pinjam bolpen;
- Bahwa awalnya saat itu saksi korban yang berada di meja 2 (dua) menyuruh tamu yang berada di meja 3 (tiga) namun tamu yang berada di meja 3 (tiga) yang merupakan teman dari terdakwa tidak mau disuruh oleh saksi korban, selanjutnya saksi korban marah-marah kearah meja 3 (tiga);



- Bahwa selanjutnya terdakwa yang saat itu berada di meja 3 (tiga) lalu mengajak temannya untuk pindah tempat, kemudian saat terdakwa yang sedang mengangkat 4 (empat) buah Botol Beer untuk dipindahkan, saksi korban lalu mengutik puntung rokok kearah muka terdakwa, selanjutnya terdakwa lalu melempar saksi korban dengan menggunakan Botol Beer sedang;
- Bahwa terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan Botol Beer sedang yang masih ada isinya sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian wajah saksi korban tepatnya pada mata kiri bagian bawah, dan ada keluar darah;
- Bahwa jarak terdakwa saat melempar saksi korban sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan Botol Beer dari jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa saat itu terdakwa melemparkan Botol Beer dengan menggunakan tangan kiri;

***Menimbang, bahw atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi diantaranya :***

- ***Terdakwa melempar menggunakan tangan kanan.***

***Sedangkan keterangan lain dibenarkan oleh terdakwa.***

4. Saksi AGUNG EDIARTO., (Dibacakan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 14 oktober 2012 sekitar jam 03.30, bertempat di ruang Cafe Hasel Kompleks Dolog dalam Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa sebelumnya saksi tahu dan kenal dengan terdakwa hanya sebatas wajah/muka saja namun setelah pemeriksaan saksi tahu bahwa terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa SETTI SAMMA, antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan , sedangkan dengan saksi korban merupakan teman namun tidak mempunyai hubungan kerja maupun keluarga;





- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi sedang berada di lokasi tempat kejadian dan yang dilakukan pada saat itu yaitu sedang dalam posisi di dekat saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan/ melempar dengan menggunakan sebuah Botol Beer sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa mengayunkan/ melempar saksi korban mengenai pada bagian wajah/muka dibawah mata kiri tepatnya pada pelupuk mata kiri korban;
- Bahwa mengenai tangan sebelah mana yang terdakwa gunakan saksi tidak mengetahui dengan pasti karena pada saat penganiayaan tersebut terjadi saksi posisi berdiri dan membelakangi terdakwa;
- Bahwa posisi terdakwa saat melempar saksi korban dengan posisinya berjarak kira-kira 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang berada dilokasi/ tempat kejadian yang mengetahui adanya penganiayaan tersebut yaitu saksi VINCENT RANDONGKIR , petugas Security ada 2 (dua) orang dan ada beberapa orang yang saksi tidak tau nama mereka;
- Bahwa saat itu tidak ada tindakan kekerasan lain yang di lakukan oleh terdakwa karena pada saat itu saksi langsung mengantar saksi korban ke ruangan UGD;
- Bahwa penerangan dilokasi tempat kejadian dalam keadaan remang-remang pada saat itu karena hanya mendapatkan cahaya dari layar TV dalam ruangan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka sobek pada bagian bawah mata kiri tepatnya bagian pelupuk mata kiri.

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.**

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.**

**Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah menghadirkan saksi AD CHARGE (saksi meringankan) yaitu :**

1. **Saksi MUHAMAD RISAL, (Berjanji)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan anak buah saksi;
- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa di persidangan karena masalah perkelahian antara saksi korban SOLEMAN BARNABAS dengan terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 14 oktober 2012 sekitar jam 03.30, bertempat di ruang Cafe Hasel Kompleks Dolog dalam Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara berada di Lantai 3 Cafe Hasel;
- Bahwa saat itu saksi mendapat laporan dari petugas Security yang menyampaikan bahwa dilantai 2 ada terjadi perkelahian antar saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa saat saksi korban masuk ke Cafe Hasel, saksi korban dan teman-temannya telah dalam pengaruh alkohol dan sempat membuat keributan sehingga saksi kemudian turun dan duduk bersama dengan saksi korban;
- Bahwa saat itu saksipun sempat diajak minum oleh saksi korban, namun saksi hanya pura-pura minum lalu saksi kembali ke Lantai 3;
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari Security saksi kemudian turun ke lantai 2 (dua) namun saat itu saksi korban sudah di bawah ke Rumah Sakit, sehingga saksi kemudian mengejar ke rumah sakit;
- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan saksi korban di Rumah Sakit, saksi juga menunggu saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi juga sempat bertemu dengan salah satu keluarga saksi korban yang merupakan perawat dan saksi sempat berpesan kalau membutuhkan obat untuk saksi korban keluarga dapat datang ke Klinik Hasel;
- Bahwa antar terdakwa dan saksi korban telah ada kesepakatan damai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga sudah memberikan ganti rugi kepada saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa SETTI SAMMA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa di depan persidangan karena masalah perkelahian, yang terjadi pada hari Minggu subuh tanggal 14 Oktober 2012 sekitar jam 03.30 Wit;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi di ruangan lantai 2 (dua) Cafe Hasel Dolog Dalam Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa terdakwa tau dan kenal dengan saksi korban SOLEMAN BARNABAS namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan Cafe Hasel dan sudah bekerja selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban datang, terdakwa sementara berada di Meja Tender;
- Bahwa jarak antara meja tender dan meja saksi korban sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa karena saat itu ada teman terdakwa duduk di meja sebelah dari saksi korban, maka terdakwa ikut ke meja teman terdakwa;
- Bahwa awalnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan ERSAN (teman terdakwa) masalahnya pinjam bolpen;
- Bahwa saat itu saksi korban menyuruh teman terdakwa untuk pinjam bolpen ke meja tender, namun teman terdakwa tidak mau karena ia juga tamu, selanjutnya saksi korban lalu marah-marah kearah teman terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak teman terdakwa bersama temannya untuk pindah, namun pada saat terdakwa sedang memindahkan Botol-Botol Beer dari meja, tiba-tiba ada yang melempar puntung rokok kemuka terdakwa sehingga tanpa sadar salah satu botol yang sementara terdakwa pegang dengan tangan kanan terlempar ke muka saksi korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu terdakwa sedang memegang 4 (empat) buah botol Beer, dimana 2 (dua) botol pada tangan kanan sedangkan 2 (dua) botol lagi di tangan kiri;
- Bahwa pada saat puntung rokok itu dilempar kearah muka terdakwa, tangan kanan terdakwa secara refleks mengusap muka terdakwa sehingga terdakwa tidak menyadari salah satu Botol Beer terlepas dan mengenai wajah saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung lari dari tempat tersebut sehingga terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didepan persidangan telah membacakan Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/113/XI/2012/RSUD tanggal 23 November 2012 an. SOLEMAN BARNABAS, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JONATHAN LENGGU. M.Si., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak;

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya sebagai satu kesatuan yang utuh dan dipertimbangkan pula dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan Visum et Repertum, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkelahian antara terdakwa SETTI SAMMA dan saksi korban SOLEMAN BARNABAS pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2012 sekitar jam 03.30 Wit, di ruangan lantai 2 (dua) Cafe Hasel Dolog Dalam Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada saat saksi korban datang bersama teman-temannya sudah dalam pengaruh minuman beralkohol, sedangkan terdakwa berada di Meja Tender;



- Bahwa jarak antara meja tender dan meja saksi korban sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa kemudian terdakwa ikut bergabung duduk bersama temanya yang mejanya bersebelahan dengan meja teman terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi korban menyuruh teman terdakwa untuk meminjam bolpen ke meja tender, namun teman terdakwa tidak mau karena ia juga tamu, selanjutnya saksi korban lalu marah-marah kearah teman terdakwa;
- Bahwa mulanya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan ERSAN (teman terdakwa) mengenai ballpain yang mana saksi korban meminta ballpain kepada teman terdakwa untuk menulis lagu;
- Bahwa saat itu saksi korban menyuruh teman terdakwa untuk pinjam bolpen ke meja tender, namun teman terdakwa tidak mau karena ia juga tamu, selanjutnya saksi korban lalu marah-marah kearah teman terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak teman terdakwa bersama temannya untuk pindah, namun pada saat terdakwa yang sedang memindahkan Botol-Botol Beer dari meja, tiba-tiba ada yang melempar puntung rokok kemuka terdakwa sehingga dengan spontanitas terdakwa melempar salah satu botol yang dipegangnya ke muka saksi korban;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang memegang 4 (empat) buah botol Beer, dimana 2 (dua) botol pada tangan kanan sedangkan 2 (dua) botol lagi di tangan kiri;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa membuat saksi korban mengalami luka di bagian muka dibawah mata sebelah kiri yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan rasa sakit di bawah mata kirinya;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah ada upaya damai dimana dari pihak terdakwa telah membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) kepada korban sebagai bentuk permintaan maaf;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan (**sesuai pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973**), dan untuk mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Tunggal, yaitu : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah **“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-“**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 351 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Penganiayaan;

### **Ad.1. Unsur “barangsiapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” sesungguhnya tidak tercantum dalam konstruksi Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” selalu melekat pada setiap unsur pasal dalam KUHPidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “**Barangsiapa**” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SETTI SAMMA, di mana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga para saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “penganiayaan” :**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (*Mishandeling*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi tetap telah memberikan suatu batasan/ pengertian bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit (*pijn*), atau luka (**Vide. Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972**);

Menimbang, bahwa pengertian rasa sakit (*pijn*) dalam wujudnya dapat dicontohkan dengan mencubit, menendang/mendupak, memukul, menempeleng dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa telah terjadi perkelahian pada hari Minggu subuh tanggal 14 Oktober 2012 sekitar jam 03.30 Wit, di ruangan lantai 2 (dua) Cafe Hasel Dolog Dalam Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan ERSAN (teman terdakwa) masalahnya pinjam bolpen;
- Bahwa saat itu saksi korban menyuruh teman terdakwa untuk pinjam bolpen ke meja tender, namun teman terdakwa tidak mau karena ia juga tamu, selanjutnya saksi korban lalu marah-marah kearah teman terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak teman terdakwa bersama temannya untuk pindah, namun pada saat terdakwa sedang memindahkan Botol-Botol Beer dari meja, tiba-tiba ada yang melempar puntung rokok kemuka terdakwa sehingga dengan spontanitas terdakwa melempar salah satu botol yang dipegangnya ke muka saksi korban;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang memegang 4 (empat) buah botol Beer, dimana 2 (dua) botol pada tangan kanan sedangkan 2 (dua) botol lagi di tangan kiri;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa membuat saksi korban mengalami luka di bagian muka dibawah mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terdakwa secara spontanitas melempar satu botol beer yang masih ada isinya yang pada saat itu berada dalam pegangan tangan kanan terdakwa ke arah saksi korban karena terdakwa merasa emosi karena sebelumnya telah dilempar menggunakan puntung rokok oleh saksi korban yang menyebabkan saksi korban mengalami luka di bagian muka dibawah mata berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : VER/451.6/113/XI/2012/RSUD tanggal 23 November 2012 an. SOLEMAN BARNABAS, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JONATHAN LENGGU. M.Si., selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan **telah terbukti secara sah dan**



**menyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan kualifikasi berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang dituntut terhadap terdakwa, yakni selama 8 (delapan) bulan karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melempar botol beer kearah saksi korban semata-mata karena terdakwa emosi karena telah dilempar dengan puntung rokok oleh saksi korban dan terhadap perkara a quo telah diselesaikan secara kekeluargaan yang mana dari pihak terdakwa telah memberikan uang damai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban, dan antara terdakwa dengan saksi korban sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang mencerminkan keadilan, baik bagi korban, terdakwa, maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini:

#### HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Terdakwa telah melakukan tindakan main hakim sendiri;

#### HAL – HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Antara terdakwa dan saksi korban sudah ada upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini menurut Majelis Hakim adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat 1 (satu) KUHPidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## **MENGADILI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **SETTI SAMMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama..... 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari **Rabu, tanggal 16 Juli 2013** oleh **DESMON SEMBIRING, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDDY THUSMANHADI, S.H** dan **SUMARNA S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dibantu oleh **LINDA A. B. LEWERISSA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **ELMIN PARIAMAN, S.H.** sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Biak serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,



**DEDDY THUSMANHADI, S.H**

**DESMON SEMBIRING, SH, MH**

**SUMARNA, S.H**

Panitera Pengganti,

**LINDA A. B. LEWERISSA, SH**